



P E N E T A P A N
Nomor 538/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUNARTI, bertempat tinggal di Kletek RT 017 RW 007, Kel/Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Kletek, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 20 Desember 2023 No: 538/Pdt.P/2023/PN Sda tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 20 Desember 2023 No: 538/Pdt.P/2023/PN Sda tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Register Nomor: 538/Pdt.P/2023/PN.Sda, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan ini mengajukan ijin mengganti nama anak pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon Menikah Secara Sah Dengan Anton Wahyudi Pada Tanggal 29 September 1999 Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/73/Ix/1999, Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang Bernama :
 - 3.1 Vira Nurika Indah, (Anak Pertama) Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Nganjuk, Pada Tanggal 17 November 1999;
 - 3.2 Farah Anicha Sari, (Anak Kedua) Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Nganjuk, Pada Tanggal 12 April 2001;
 - 3.3 Roikhanah Khasanah, (Anak Ketiga) Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Sidoarjo, Pada Tanggal 23 Agustus 2006;
 - 3.4 Muhammad Al Hanif, (Anak Keempat) Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Di Sidoarjo, Pada Tanggal 28 November 2009;
 - 3.5 Muhammad Al Kahf Ramadhan, (Anak Kelima) Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Di Sidoarjo, Pada Tanggal 10 Juni 2017;
4. Bahwa Di Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kelima Pemohon Yang Bernama Muhammad Al Kahf Ramadhan, Lahir Di Sidoarjo, Pada Tanggal 10 Juni 2017, Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-Lt-13012020-0109 Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Pada Tanggal 16 Januari 2020, Tertulis Atas Nama Ahmad Al-Kahf Ramadhan;
5. Bahwa Pemohon Hendak Merubah Nama Yang Tercantum Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kelima Pemohon Yang Bernama Ahmad Al-Kahf Ramadhan Menjadi Muhammad Al Kahf Ramadhan;
6. Bahwa, Pemohon Berkeinginan Merubah Nama Anaknya Yang Semula Ahmad Al-Kahf Ramadhan Menjadi Muhammad Al Kahf Ramadhan Karena Ingin Disesuaikan Dengan Kartu Keluarga (Kk) Dan Merasa Perlu Dirubah Namanya;
7. Bahwa Untuk Memperbaiki/Merubah Nama Yang Tercantum Dalam Akta Kelahiran Tersebut Diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Kelima Pemohon yang di terbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2023/PN.Sda



nama AHMAD AL-KAHF RAMADHAN menjadi MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan permohonan penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK :3515135004780012 atas nama Pemohon SUNARTI diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No:351513001098188 dengan kepala keluarga ANTON WAHYUDI diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-13012020-0109 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama AHMAD AL-KAHF RAMADHAN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/73/IX/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya sebagai berikut:

Saksi I: LULUK AFRIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan ANTON WAHYUDI ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2023/PN.Sda



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama VIRA NURIKA INDAH, (anak pertama), FARAH ANICHA SARI, (anak kedua), ROIKHANAH KHASANAH, (anak ketiga) MUHAMMAD AL HANIF, (anak keempat) dan MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN, (anak kelima) Jenis Kelamin Laki-laki, yang Lahir di Sidoarjo, pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama AHMAD AL-KAHF RAMADHAN menjadi MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN ;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya tersebut karena pada tulisan nama AL-KAHF ada tanda sambung sehingga akan menyulitkan anak Pemohon ketika mendaftar sekolah karena adanya penulisan tanda sambung tersebut;
- Bahwa anak tersebut kelahirannya telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa anak pemohon sekarang berusia 7 (tujuh) tahun dan masih sekolah di TK Nol besar;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P1 sampai dengan P-4;

Saksi II: AINUN JARIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan ANTON WAHYUDI ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama VIRA NURIKA INDAH, (anak pertama), FARAH ANICHA SARI, (anak kedua), ROIKHANAH KHASANAH, (anak ketiga) MUHAMMAD AL HANIF, (anak keempat) dan MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN, (anak kelima) Jenis Kelamin Laki-laki, yang Lahir di Sidoarjo, pada tanggal tahun 2017;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama AHMAD AL-KAHF RAMADHAN menjadi MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN ;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya tersebut karena pada tulisan nama AL-KAHF ada tanda sambung sehingga akan menyulitkan anak Pemohon ketika mendaftar sekolah karena adanya penulisan tanda sambung tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2023/PN.Sda



- Bahwa anak tersebut kelahirannya telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa anak pemohon sekarang berusia 7 (tujuh) tahun dan masih sekolah di TK Nol besar;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan ANTON WAHYUDI pada tanggal 29 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/73/IX/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama VIRA NURIKA INDAH, (anak pertama), FARAH ANICHA SARI, (anak kedua), ROIKHANAH KHASANAH, (anak ketiga) MUHAMMAD AL HANIF, (anak keempat) dan MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN, (anak kelima) Jenis Kelamin Laki-laki, yang Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 10 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama AHMAD AL-KAHF RAMADHAN menjadi MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula AHMAD AL-KAHF RAMADHAN menjadi MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN karena ingin disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan merasa perlu dirubah namanya karena pada tulisan AL-KAHF ada tanda sambung sehingga akan menyulitkan anak Pemohon ketika mendaftar sekolah karena adanya penulisan tanda sambung tersebut;
- Bahwa permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut telah mendapat persetujuan suaminya;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama ANTON WAHYUDI secara daring dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah suami Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya dan Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 29 September 1999 di Nanjuk;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama VIRA NURIKA INDAH, (anak pertama), FARAH ANICHA SARI, (anak kedua), ROIKHANAH KHASANAH, (anak ketiga) MUHAMMAD AL HANIF, (anak keempat) dan MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN,(AHMAD) (anak kelima) Jenis Kelamin Laki-laki, yang Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 10 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama AHMAD AL-KAHF RAMADHAN menjadi MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula AHMAD AL-KAHF RAMADHAN menjadi MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN karena ingin disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan merasa perlu dirubah namanya karena pada tulisan AL-KAHF ada tanda sambung sehingga akan menyulitkan anak Pemohon ketika mendaftar sekolah karena adanya penulisan tanda sambung tersebut;
- Bahwa saya menutujui permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut ;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2023/PN.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan bukti P-1, dan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan ANTON WAHYUDI, pada tanggal 29 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/73/IX/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk hal tersebut didukung bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama VIRA NURIKA INDAH, (anak pertama), FARAH ANICHA SARI, (anak kedua), ROIKHANAH KHASANAH, (anak ketiga) MUHAMMAD AL HANIF, (anak keempat) dan MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN , (anak kelima) Jenis Kelamin Laki-laki, yang Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 10 Juni 2017 hal tersebut didukung bukti P.2, P.3, P.4 serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-13012020-0109 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 16 Januari 2020, tertulis atas nama AHMAD AL-KAHF RAMADHAN hal tersebut didukung bukti, P.3, serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bahwa, Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula AHMAD AL-KAHF RAMADHAN menjadi MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN karena ingin disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan merasa perlu dirubah namanya karena pada tulisan AL-KAHF ada tanda sambung sehingga akan menyulitkan anak Pemohon ketika mendaftar sekolah karena adanya penulisan tanda sambung tersebut serta dengan merubah nama AHMAD menjadi MUHAMMAD diharapkan dengan pergantian nama, anak tersebut tumbuh menjadi anak sehat dan solehkah serta berbudi pekerti yang baik hal tersebut didukung keterangan saksi-saksi;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2023/PN.Sda



Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah sepetujuan suami Pemohon berdasarkan keterangan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama kepada seorang anak diharapkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk".

Menimbang, bahwa secara adminitratif kependudukan pergantian nama seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa" Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD AL-KAHF RAMADHAN tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berdasarkan bukti P.3 oleh karena itu perubahan nama anak Pemohon tersebut dilaporkan dan dicatatkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan anak Pemohon tersebut maka perubahan nama anak Pemohon yang semula Bernama AHMAD AL-KAHF RAMADHAN menjadi MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama tersebut adalah sah dan belum didaftarkan diKantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo maka

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2023/PN.Sda



memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk segera mencatat Perubahan Nama anak Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera setelah diperlihatkan Salinan Sah Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pergantian nama anak Pemohon yang bernama **AHMAD AL-KAHF RAMADHAN**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 10 Juni 2017 menjadi **MUHAMMAD AL KAHF RAMADHAN** tersebut adalah sah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang dicatat dalam register .
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk segera mencatat perubahan nama anak Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera setelah diperlihatkan Salinan Sah Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2023/PN.Sda



Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami D.Herjuna Wisnu Gautama, SH.MKn., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, dengan didampingi oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

HAKIM,



D.Herjuna Wisnu Gautama, SH.MKn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)